TATA TERTIB
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

1. Umum

- Rapat ini adalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**Rapat**") PT Intan Baruprana Finance Tbk ("**Perseroan**").
- Mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK 15/2020**") dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik ("**POJK 16/2020**"), Perseroan telah menyediakan alternatif bagi Pemegang Saham untuk memberikan kuasa secara elektronik melalui sistem eASY.KSEI yang dikelola oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) ("**e-Proxy**").
- Perseroan sangat menghimbau kepada seluruh Pemegang Saham untuk memberikan kuasa kepada pihak independen yang ditunjuk Perseroan, yaitu PT Adimitra Jasa Korpora ("AJK") melalui e-Proxy untuk mewakili Pemegang Saham untuk hadir dan memberikan suara dalam Rapat, melalui fasilitas eASY.KSEI, dengan mengakses menu eASY.KSEI, submenu Login eASY.KSEI yang berada pada fasilitas AKSes (https://akses.ksei.co.id/).

2. Waktu dan Tempat Rapat

Rapat diselenggarakan pada:

Hari/ Tanggal : Rabu, 25 Agustus 2021
Waktu : 14.00 WIB – Selesai
Tempat : Auditorium Lantai 5, INTA HO Building,
Jl. Raya Cakung Cilincing KM 3.5, Jakarta Utara

3. Mata Acara Rapat :

1) Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2020, termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris, serta Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020;
2) Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2021;
3) Penetapan Gaji dan Tunjangan Lainnya bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2021;

4. Bahasa

Rapat akan diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia.

5. Pimpinan Rapat

Berdasarkan Pasal 13 ayat 1 angka (2) Anggaran Dasar ("**AD**") Perseroan, dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan hadir, maka Rapat dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi.

6. Peserta Rapat

a) Peserta Rapat adalah para pemegang saham ("**PS**") atau kuasanya yang sah yang namanya tercatat dalam Daftar PS Perseroan dan/atau pemilik saham pada sub rekening efek di PT KSEI pada penutupan perdagangan saham Perseroan di BEI pada tanggal 2 Agustus 2021 pukul 16.00 WIB;
b) Pemegang Saham yang berhalangan hadir dapat menunjuk kuasa untuk mewakilinya atau mengeluarkan suara atas namanya, dengan ketentuan bahwa apabila surat kuasa diberikan kepada anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi atau karyawan Perseroan, maka suara yang dikeluarkan tidak diperhitungkan dalam pemungutan suara.
c) Seorang Pemegang Saham tidak dapat memberikan kuasa kepada lebih dari satu orang.
d) Peserta Rapat mempunyai hak mengeluarkan pendapat dan/atau bertanya dan memberikan suara dalam Mata Acara Rapat, kecuali Peserta Rapat sebagaimana dimaksud dalam angka 6. e) di bawah ini;
e) Peserta Rapat yang datang terlambat setelah ditutupnya masa registrasi masih dapat mengikuti acara Rapat namun suaranya tidak dihitung dan tidak dapat berpartisipasi dalam sesi tanya jawab karena jumlah Peserta Rapat yang telah melakukan registrasi telah dilaporkan oleh Notaris kepada Pimpinan Rapat.

7. Pelaksanaan Rapat

a) Untuk memperlancar pengaturan dan tertibnya Rapat, registrasi Pemegang Saham dan/atau Kuasanya akan dilakukan mulai pukul 13.30 WIB dan ditutup pukul 14.00 WIB.
b) Sebelum menghadiri ruang Rapat, Peserta Rapat wajib mengikuti protokoler Covid-19, yaitu mencuci tangan terlebih dahulu dan akan dilakukan pengukuran suhu tubuh oleh petugas Rapat.
c) Peserta Rapat diwajibkan untuk mengisi Formulir Deklarasi Kesehatan dan menyerahkan Surat Keterangan Uji Tes Rapid Antigen atau Tes Swab PCR Covid-19 atas nama dirinya yang menunjukkan hasil negatif dari dokter rumah sakit, puskesmas atau klinik dengan tanggal tes 1 (satu) hari sebelum tanggal Rapat (untuk Tes Rapid Antigen) dan 2 (dua) hari sebelum tanggal Rapat (untuk Tes Swab PCR).
d) Peserta Rapat diwajibkan untuk menggunakan masker selama Rapat berlangsung dan diharapkan menghadiri Rapat sampai dengan selesai.

8. Kuorum Kehadiran

- Berdasarkan Pasal 14 ayat 2 angka (1) huruf a AD Perseroan, mensyaratkan kehadiran lebih dari **½** bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang sah.
- Bagi PS yang akan hadir atau memberikan kuasa secara elektronik ke dalam Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI wajib untuk memberikan deklarasi kesehatan atau kuasa dan suara dalam aplikasi eASY.KSEI sebelum tanggal Rapat. PS yang belum memberikan deklarasi kesehatan atau kuasa dalam aplikasi eASY.KSEI dan ingin menghadiri Rapat secara elektronik, maka wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.

9. Tanya Jawab

Dalam pembahasan setiap Mata Acara Rapat, Pimpinan Rapat akan memberikan kesempatan kepada para Peserta Rapat yang berhak untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapatnya sebelum diadakan pemungutan suara dan setelah pembahasan setiap agenda Rapat.

Prosedur bagi PS yang hadir secara fisik :

a) Pimpinan Rapat akan memberikan kesempatan kepada para PS atau kuasanya yang sah untuk bertanya dan/atau menyatakan pendapat yang akan diberikan hanya dalam 1 (satu) tahap.
b) Hanya PS atau kuasanya yang sah yang berhak mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapat.
c) Para PS yang ingin mengajukan pertanyaan atau menyatakan pendapat diminta untuk mengangkat tangan, dan selanjutnya petugas akan memberikan lembar pertanyaan untuk diisi nama PS, jumlah saham yang diwakili, dan pertanyaan atau pendapatnya. Lembar pertanyaan tersebut harus diserahkan kepada petugas untuk disampaikan kepada Pimpinan Rapat.
d) Setiap pertanyaan dan/atau pendapat atau usulan yang diajukan oleh PS harus memenuhi syarat bahwa menurut pendapat Pimpinan Rapat hal tersebut berhubungan langsung dengan acara Rapat yang sedang dibicarakan.
e) Pimpinan Rapat akan membacakan pertanyaan dan pendapatnya satu per satu dan mempersilahkan Anggota Direksi atau Dewan Komisaris atau Lembaga dan/atau Profesi Penunjang untuk menjawab atau menanggapi pertanyaan tersebut.
f) Setelah semua pertanyaan dijawab atau ditanggapi, akan dilakukan pemungutan suara, hanya PS atau kuasanya yang sah yang berhak mengeluarkan suara.

Prosedur bagi PS yang mengajukan pertanyaan melalui system eASY.KSEI :

a) PS mengajukan pertanyaan sesuai ketentuan dan tata cara dalam system eASY.KSEI.
b) Perseroan akan menonaktifkan fitur "raise hand" dan "allow to talk" dalam webinar pada fasilitas AKSes, sehingga Perseroan menghimbau agar PS/kuasanya dapat menyampaikan pertanyaan atau pendapat per mata acara secara tertulis dengan fitur chat pada kolom 'Electronic Opinions' yang tersedia di layar E-Meeting Hall fasilitas AKSes. Pemberian pertanyaan dan/atau pendapat

dapat dilakukan selama status pelaksanaan Rapat pada kolom 'General Meeting Flow Text' adalah "Discussion started for agenda item no. [ ]".

c) Pertanyaan yang masuk akan dibacakan oleh MC Perseroan, dan jawaban atas pertanyaan maupun pendapat untuk tiap mata acara akan dijawab secara live melalui tayangan webinar ZOOM, sehingga jawaban atas pertanyaan atau pendapat dari PS /kuasanya yang muncul di flow text eASY.KSEI tidak akan dijawab secara tertulis.

10. Keputusan Rapat

Tiap-tiap saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara, apabila seorang PS mempunyai suara lebih dari satu saham, ia diminta untuk memberikan suaranya satu kali saja dan suaranya itu mewakili seluruh jumlah saham yang dimilikinya. Keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara.

Pemungutan Suara bagi PS yang hadir dalam ruang rapat :

Pemungutan suara akan dilakukan secara lisan dengan "***Mengangkat Tangan***" dengan ketentuan sebagai berikut :

a) **Pertama,** mereka yang ***Tidak Setuju*** akan diminta mengangkat tangan & menyerahkan kartu suaranya;
b) **Kedua,** mereka yang ***Memberikan suara Abstain*** diminta mengangkat tangan & menyerahkan kartu suara.
c) Jumlah suara ***tidak sah*** dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat.
d) Selanjutnya jumlah suara yang **Tidak Setuju** dan suara **Abstain** akan diperhitungkan dengan suara yang sah dan selisihnya merupakan jumlah **Suara Setuju**.
e) PS dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat namun tidak mengeluarkan suara (***Abstain***) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas PS yang mengeluarkan suara dalam Rapat.

Pemungutan Suara bagi PS yang hadir melalui system eASY.KSEI :

Ketika waktu pemungutan suara secara elektronik per mata acara Rapat dimulai, sistem secara otomatis menjalankan waktu pemungutan suara (voting time) dengan menghitung mundur maksimum selama 3 (tiga) menit. Selama proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung akan terlihat status "Voting for agenda item no [ ] has started" pada kolom 'General Meeting Flow Text'.

Apabila PS/kuasanya tidak memberikan pilihan suara untuk mata acara Rapat tertentu hingga status pelaksanaan Rapat yang terlihat pada kolom 'General Meeting Flow Text' berubah menjadi "Voting for agenda item no [ ] has ended", maka akan dianggap memberikan suara Abstain untuk mata acara Rapat yang bersangkutan. PT Adimitra Jasa Korpora selaku Biro Administrasi Efek Perseroan akan melakukan penghitungan suara atas suara yang tidak setuju dan suara abstain tersebut dengan menjumlahkan suara yang ditarik dari sistem eASY.KSEI dengan suara yang dikeluarkan secara fisik. Hasil penghitungan dapat dilihat di layar Rapat.

Berdasarkan Pasal 14 ayat 1 huruf a AD Perseroan, Keputusan Rapat adalah sah jika disetujui oleh lebih dari **½** bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

Hal-hal yang belum diatur dalam Tata Tertib ini akan ditentukan kemudian oleh Pimpinan Rapat sesuai ketentuan dalam AD Perseroan atau ketentuan hukum yang berlaku.

Jakarta, 25 Agustus 2021
Direksi